



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG**

NOMOR : 648 / 0380/96

T E N T A N G

**PEMBERIAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG**

MENIMBANG : d.s.b. ;
MNGINGAT : d.s.b. ;
MEMPERHATIKAN : d.s.b. ;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan ijin kepada para pemohon yang namanya tersebut dalam daftar terlampir untuk mengerjakan pekerjaan sesuai dengan gambar dari DPU **diatas tanah milik sendiri**, dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Ijin akan dicabut kembali apabila pekerjaan tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pemberian ijin ini ternyata belum dimulai, kecuali jika ada sebab yang dianggap layak untuk memperpanjang waktu.
2. Pekerjaan tidak boleh dimulai sebelum pemohon mendapatkan Ijin Bangunan dan kepada pemegang ijin harus senantiasa menyediakan surat ijin tersebut ditempat pekerjaan.
3. Atap tidak boleh ditutup / dipasang sebelum alat - alat penutup dan cara pemasangan besi sauhnya disetujui oleh pemeriksa bangunan.
4. Dilarang menggunakan bahan - bahan bangunan yang tidak memenuhi syarat tentang tehnik / konstruksi suatu bangunan.
5. Ijin ini harus selalu ada pada tempat pekerjaan dan tidak mengenai hak tanahnya.

KEDUA : Kewajiban yang harus ditaati dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut sebagai berikut :

1. Harus ada pembuangan air limbah dihalaman atau persilnya.
2. Saluran pembuangan air kotor dan air hujan dihalaman, dalam keadaan baik dan terpelihara.
3. Jika ada saluran air yang mengalir kerumah atau halaman tetangga harus dipasang kisis - kisi pada sisi datangnya air dan dibuatkan bak kontrol yang panjang, lebar dan dalamnya sekurang - kurangnya 30 Cm dibawah dasar saluran.
4. Batas pagar depan agar mundur 1 M dari batas tanah yang ada.

5. Pagar halaman bagian depan harus bebas pandang / tembus pandang (bangunan harus dapat dilihat dari depan).
6. Ijin Bangunan ini hanya berlaku untuk bangunan yang dimintakan ijin.
7. Apabila di dalam pelaksanaan pembangunan melanggar ketentuan-ketentuan, melaksanakan pekerjaan bangunan tidak sesuai dengan yang dimintakan ijin, atau dikemudian hari ternyata terdapat surat-surat tanah dan lain-lain yang tidak sah maka Ijin Mendirikan Bangunan ini batal dengan sendirinya.
8. Agar menyediakan tong Sampah didepan rumah (bukan dari pasangan batu bata).
9. Agar menanam bunga-bunga di halaman rumah dan sekitarnya guna menunjang Kabupaten Semarang "SERASI"
10. Agar sisa tanah yang ada dipekarangannya ditanami pohon buah-buahan dengan prosentase : 60 % Bangunan dan 40 % lahan terbuka.
11. Segala perubahan perencanaan dari bangunan yang dimintakan ijin harus dilaporkan pada DPU Kabupaten Dati II Semarang.
12. Pemerintah Daerah Kabupaten Dati II Semarang dalam hal ini membebaskan diri dari segala tuntutan, demikian juga semua kewajiban yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Ijin ini menjadi tanggung jawab pemegang ijin.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN : Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : UNGARAN

Pada tanggal : 29 Mei 1996

BUPATI KEPALA DAERAH TK. II SEMARANG

ttt

Drs. SOEDIJATNO

Sesuai dengan aslinya
Sekretaris Wilayah / Daerah.



Drs. WOERYONO
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 010051872

Kepada :

Sdr. KASDA SD BRONGKOL I KEC. JAMBU,

Des. Krajan Ds. Brongkol Kec. Jambu,

di

Brongkol.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG

Tanggal 29 Mei 1996

Nomor 648/0380/96

PEMOHON YANG MENDAPAT IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN
DALAM DAERAH KABUPATEN DATI II SEMARANG

Kepada Sdr. KASDA SD BRONGKOL I KEC. JAMBU, Dsn. Krajan Ds. Brongkol Kec. Jambu
untuk mengerjakan seperti dibawah ini.
Mendirikan Bangunan SD Brongkol I Permanen Sederhana bangunan-bangunan-dihalaman terletak
diantara Ds / kel Dsn. Krajan Ds. Brongkol
Kecamatan Jambu Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang
terdiri atas Ruang Kelas diatas Pondasi batu belah, dinding tembok, a--
tap genting, perkakad kayu kalimantan, tanah Keputusan Kades Brongkol No. 141/02/1995
a.n SD Brongkol I.
Dengan perhitungan biaya menurut Perda No. 13 Tahun 1980 tentang mendirikan/ memperbaiki suatu bangunan
dalam Daerah Kabupaten Semarang.

Beaya Sempadan	:		Rp. 31.680,00
Retribusi	:		Rp. 84.520,00
Pajak <u>Rabat</u>	:		Rp. 1.000,00
Taman	:		Rp. -
Pengaspalan	:		Rp. -
Jalan	:		Rp. -
Saluran / Slokan	:		Rp. 1.200,00
Leges	:		Rp. 750,00
Jumlah			Rp. 119.150,00

BUPATI KEPALA DAERAH TK II SEMARANG

ttd

Drs. SOEDIJATNO

Sesuai dengan aslinya
Sekretaris Wilayah / Daerah.



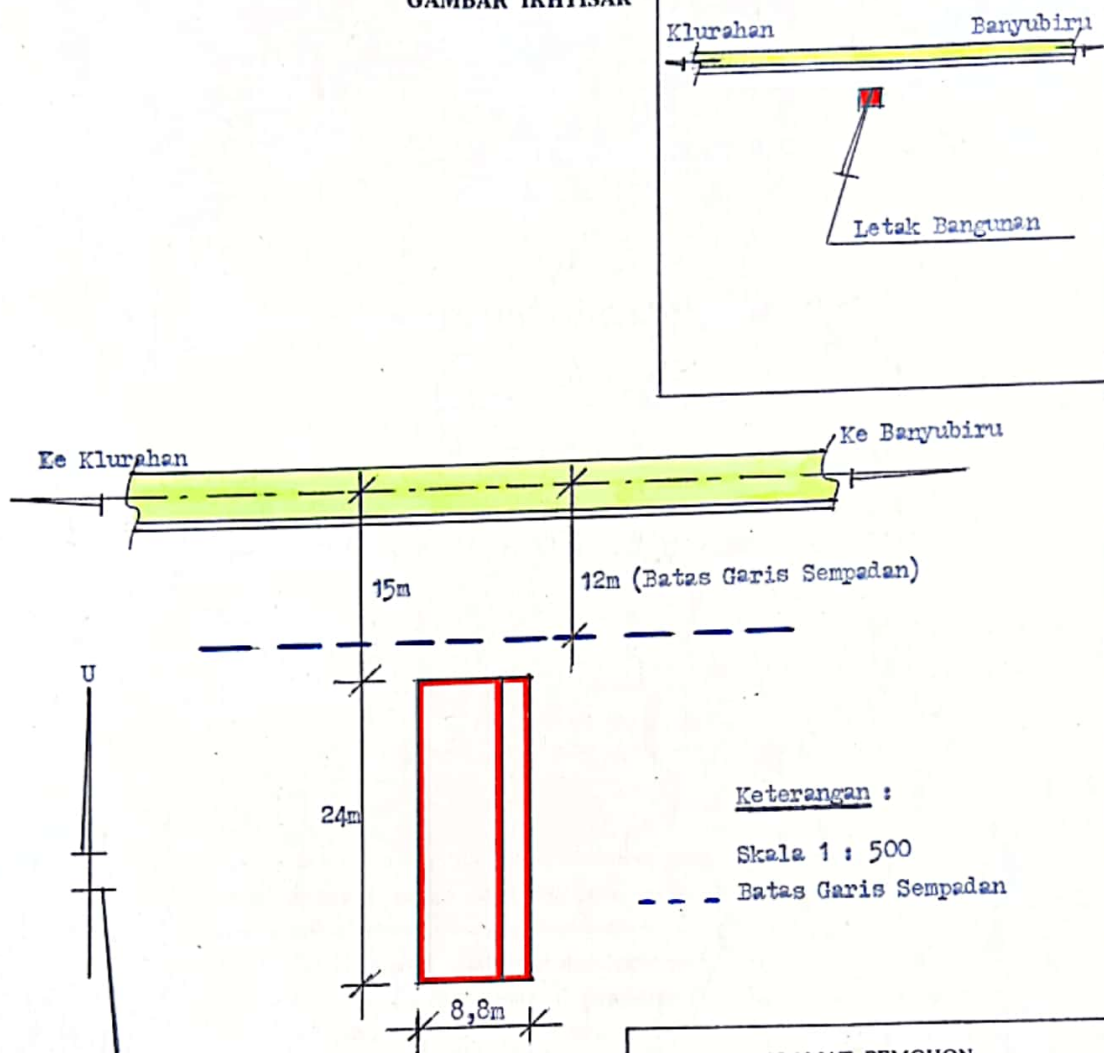
Drs. WOERYONO

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 010051872

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG

GAMBAR IKHTISAR



ALAMAT PEMOHON

Nama : KASDA SD BRONGKOL I
KECAMATAN JAMBU.
Tempat Tinggal : Dsn. Krajan, Ds. Brongkol
Kecamatan Jambu.

MENDIRIKAN BANGUNAN : SD BRONGKOL I PERMANEN SEDERHANA.

LETAK BANGUNAN Tempat Dsn. Krajan Jalan Ds. Brongkol Jurusan Kec. Jambu Km.	Lampiran Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Semarang Tgl. 29 Mei 1996 No. 648/0380/96	KETERANGAN BANGUNAN Ukuran : Periksa Gambar Atap : Genteng Lantai : Tegel Pagar : - Dinding : Tembok Selokan : - Perkakas : Ky. Kalimantan Panjang : -
Mengetahui dan Setuju BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG B/SEKRETARIS WILAYAH DAERAH <i>[Signature]</i> Drs. WOERYONO NIP. 010051872	KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG <i>[Signature]</i> Ir. HARI TRIYOGO NIP. 500086475	DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN DATI II SEMARANG Ka. SEKSI BANGUNAN & GEDUNG <i>[Signature]</i> ABDUL MUIN SH NIP. 500041963